

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DI KABUPATEN TANA TORAJA DI MASA PANDEMI COVID-19

Kezia Nurtia Bannelimbong ¹
Perpajakan Politeknik Bosowa
kezia.pjk18@student.politeknikbosowa.ac.id

Sri Nirmala Sari ²
Perpajakan Politeknik Bosowa
srinirmalasari@politeknikbosowa.ac.id

Veronika Sari Den Ka ³
Perpajakan Politeknik Bosowa
veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas masing-masing pajak daerah di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten tana toraja dan target pajak daerah kabupaten tana toraja. Landasan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan peraturan daerah kabupaten tana toraja nomor 4 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah kabupaten tana toraja pada masa pandemi covid-19 mengalami penurunan dan kenaikan persentase efektivitas dari tahun 2019, pajak yang mengalami penurunan seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan pajak yang mengalami kenaikan seperti pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Kata Kunci : Efektivitas Pajak Daerah, Pandemi Covid-19, Kabupaten Tana Toraja

Abstract

This research aims to find out the effectiveness of each local tax in Tana Toraja regency during the covid-19 pandemic in 2020. In this study using a qualitative descriptive approach with data collection techniques namely documentation and interviews. The data used is secondary data in the form of data on the realization of local tax revenues of Tana Toraja regency and local tax targets of tana toraja regency. The legal basis used in this study is law number 16 of 2009 on general provisions and procedures of taxation, local regulation number 3 of 2011 on hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, billboard tax, street lighting tax, non-metallic mineral and rock tax, parking tax, groundwater tax and local regulation of Tana Toraja district number 4 of 2013 on land tax and rural and urban buildings. The results showed that the local tax of Tana Toraja regency during the covid-19 pandemic decreased and increased the percentage effectiveness from 2019, taxes that decreased such as hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes, earth and rural and urban building taxes, duties on land and building rights. While taxes that have increased such as billboard taxes, street lighting taxes, and non-metallic and rock mineral taxes.

Keywords: *Effectiveness of Local Taxes, Covid-19 Pandemic, Tana Toraja Regency*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota dari kabupaten ini terletak di kota Makale. Tana Toraja memiliki luas wilayah 2.054,30km² dan pada tahun 2020 memiliki penduduk sebanyak 288.202 jiwa dengan kepadatan 120,29 jiwa/km². Pendapatan perekonomian terbesar masyarakat menurut badan statistik daerah kabupaten tana toraja tahun 2016 ialah pertanian, perdagangan, dan hotel & pariwisata.

Terdapat 11 jenis pajak daerah kabupaten/kota, namun kabupaten tana toraja hanya melakukan pemungutan 8 jenis pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Pajak inilah yang nantinya akan di teliti efektivitasnya.

Pajak merupakan pendapatan terbesar suatu negara, namun semenjak munculnya covid-19 telah membuat perekonomian di Indonesia mengalami penurunan di bidang perpajakan. Seperti yang di jelaskan oleh Redaksi Pajak Online pada tanggal 21 Desember 2020 menjelaskan bahwa menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga akhir November 2020 mencapai Rp.925,34 triliun, jumlah tersebut turun 18,5% dibandingkan pencapaian tahun 2019 yang mencapai Rp.1.136,13 triliun karena terbatasnya aktivitas akibat dampak pandemi covid-19. Adapun data target dan realisasi pajak daerah kabupaten tana toraja dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2016	Rp. 6.658.815.000,00	Rp. 7.336.005.910,00
2	2017	Rp. 10.500.000.000,00	Rp. 9.211.461.706,70
3	2018	Rp. 15.750.000.000,00	Rp. 9.288.335.677,00
4	2019	Rp. 13.000.000.000,00	Rp. 12.366.450.845,00
5	2020	Rp. 11.000.000.000,00	Rp. 10.977.830.368,50

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa pajak daerah pada tahun 2016 mencapai target dengan realisasi sebesar Rp. 7.336.005.910,00 dan target sebesar Rp.6.658.815.000. Pajak daerah pada tahun 2017 tidak mencapai target karena meskipun mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp. 9.211.461.706,70, tetapi target pajaknya juga telah dinaikan dari tahun 2019 sebesar Rp. 10.500.000.000,00. Pajak daerah pada tahun 2018 tidak mencapai target karena memiliki realisasi yang sama dari tahun 2019 sebesar Rp. 9.288.335.677,00, tetapi memiliki kenaikan target dari tahun 2019 sebesar Rp. 15.750.000.000,00. Pajak daerah pada tahun 2019 meskipun mengalami kenaikan realisasi penerimaan sebesar Rp. 12.366.450.845,00 dan penurunan target dari tahun 2019 sebesar Rp. 13.000.000.000,00, namun tidak mencapai target karena target yang di tetapkan masih tergolong tinggi dari kenaikan yang terjadi pada tahun 2018. Pajak daerah pada tahun 2020 tergolong tidak efektif, karena meskipun target telah di turunkan dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 11.000.000.000,00 namun realisasinya juga mengalami penurunan sebesar Rp. 10.977.830.368,50. Penurunan tersebut terjadi karena adanya kendala pandemi covid-19, sehingga penulis tertarik untuk meneliti pajak daerah di kabupaten tana toraja selama masa pandemi covid-19 dengan judul “Analisis Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Tana Toraja di Masa Pandemi Covid-19”.

1.2. Rumusan Masalah

- Bagaimana efektivitas pajak hotel di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 ?

- b. Bagaimana efektivitas pajak restoran di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 ?
- c. Bagaimana efektivitas pajak hiburan di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 ?
- d. Bagaimana efektivitas pajak reklame di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 ?
- e. Bagaimana efektivitas pajak penerangan jalan di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 ?
- f. Bagaimana efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 ?
- g. Bagaimana efektivitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 ?
- h. Bagaimana efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 ?

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah data target dan realisasi Pajak Daerah Tahun 2020. Pajak Daerah yang diteliti yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui efektivitas pajak hotel di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020
- b. Untuk mengetahui efektivitas pajak restoran di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020
- c. Untuk mengetahui efektivitas pajak hiburan di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020
- d. Untuk mengetahui efektivitas pajak reklame di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020
- e. Untuk mengetahui efektivitas pajak penerangan jalan di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020
- f. Untuk mengetahui efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020
- g. Untuk mengetahui efektivitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020
- h. Untuk mengetahui efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020

1.5. Teori Dasar

1.5.1. Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ciri-ciri pajak yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu : (Cristiantoro H., 2019).

- a. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari satu badan atau orang pribadi ke pemerintah
- b. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

e. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah

Adapun fungsi pajak yaitu sebagai berikut : (Indriani, 2016)

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Selain itu pajak juga digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

b. Fungsi mengatur (*regulated*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

1.5.2. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ada 5 pajak provinsi yaitu :

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, sebagai berikut :

- 1) Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
- 2) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%
- 3) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,5%.
- 4) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0.2%

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut peraturan daerah Nomor 28 tahun 2009, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Berikut dibawah ini merupakan tarif untuk BBNKB :

- 1) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan pertama Objek pajak sebesar 20%
- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%
- 3) Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan adalah Penyerahan pertama dan seterusnya sebesar 0,75%

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Pajak PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Objek pajak PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang di sediakan atau dianggap untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Subjek pajak PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif PBB-KB di tetapkan paling tinggi sebesar 10%.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat. Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, dan dihitung dengan cara mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajak.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok merupakan pajak pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena wajib pajak membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Berdasarkan peraturan daerah No. 3 tahun 2011 tentang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, dan pajak air tanah dan peraturan daerah No. 4 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Ada 8 jenis pajak daerah kabupaten tana toraja sebagai berikut :

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang seperti telpon, faksimile, internet, dan fasilitas lain yang disediakan oleh hotel sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, jasa sewa apartemen dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di rumah sakit dan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel. Subjek pajak hotel ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tarif pajak hotel adalah 10%.

b. Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1000.000,- / bulan.

c. Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan di pungut bayaran. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan ini adalah 35%. Khusus untuk hiburan diskotik, karaoke dan panti pijat tarifnya ditetapkan sebesar 75%. Khusus untuk kesenian rakyat/tradisional tarif pajaknya ditetapkan sebesar 10%.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

e. Pajak Penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Tarif pajak ini berbeda-beda yaitu :

- 1) Tarif pajak penerangan jalan di tetapkan sebesar 10%
- 2) Tarif penerangan jalan dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas, sebesar 3%
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

f. Pajak Mineral bukan logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu kapur, batu setengah permata, batu apung, garam batu, dan lain sebagainya. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral bukan logam dan Batuan. Namun pajak ini tidak berlaku jika dimanfaatkan secara komersial. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Tarifnya ditetapkan sebesar 25%.

g. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak PBB-P2 adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan :

- 1) Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (1 Milyar) ditetapkan sebesar 0,1% per tahun. Untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000 (1 Milyar) ditetapkan 0,2%
- 2) Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dikenakan sebesar 50%. Sehingga untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (1 Milyar) sebesar 0,15% dan NJOP di atas Rp. 1.000.000.000 (1 Milyar) sebesar 0,3%.
- 3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan bangunan ramah lingkungan diberikan pengurangan sebesar 50%. Sehingga tarif untuk NJOP sampai dengan 1 Milyar ditetapkan sebesar 0,05% dan di atas 1 Milyar sebesar 0,1%.

h. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lainnya. Objek yang tidak dikenakan BPHTB adalah perwakilan diplomatik dan konsultan, badan atau lembaga perwakilan internasional, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 5% dari bangunan atau tanah yang di peroleh orang pribadi atau badan tertentu.

1.5.3. Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas adalah keberhasilan atau pencapaian dalam memungut Pajak Daerah terhadap target yang direncanakan (Hadi, 2021). Sedangkan Efektivitas Pajak Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak (Sucanti, Purnamawati, & Kurniawan, 2017). Adapun tabel kriteria efektivitas sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Kriteria Efektivitas

No	Presentase Efektivitas	Keterangan
1	>100%	Sangat efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-90%	Cukup Efektif
4	60%-80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kemendagri, No.690.900.327 ; (Hadi, 2021)

Rumus :


$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sumber : (Hadi, 2021)

2. METODE

2.1 Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja di Jl. Pongtiku No.120, Pantan, Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai pada bulan Maret hingga Agustus 2021.



Gambar 3. 9 Diagram Alir Penelitian

Berdasarkan gambar 2 yaitu diagram alir di jelaskan bahwa, pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan penelitian yang dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja terkait dengan efektivitas pajak daerah Kabupaten Tana Toraja. Pengolahan data adalah proses perhitungan atau transformasi data *input* menjadi informasi yang mudah dimengerti ataupun sesuai dengan yang diinginkan(Sutarman; 2012:4). Setelah data diolah maka akan mendapatkan hasil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hasil adalah sesuatu yang diadakan atau dibuat dari usaha yang telah dilakukan. Setelah mendapatkan hasil maka dibuatlah kesimpulan dari keseluruhan data yang dikumpulkan.

2.1. Jenis dan Sumber Data

1.2.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu suatu prosedur pengambilan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari fenomena dan perilaku tertentu (David, et al., 2016). Data tersebut berupa target Pajak Daerah tahun 2020 dan realisasi Pajak Daerah tahun 2020 kabupaten Tana Toraja.

1.2.2. Sumber Data

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara, dan lain-lain(Hardiani, et al., 2020). Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh berupa target Pajak Daerah tahun 2020 dan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2020 Kabupaten Tana Toraja yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah dan data wawancara.

2.2. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode kualitatif yaitu :


2.2.1. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian (Umar & Moh.Mifftachul, 2019). Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dibutuhkan ialah data target Pajak Daerah tahun 2020 dan realisasi Pajak Daerah tahun 2020 Kabupaten Tana Toraja.

2.2.2. Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Hardiani, et al., 2020). Wawancara dilakukan dengan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

2.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan ialah deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara dalam sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis (Hardiani, et al., 2020). Model analisis yang digunakan ialah model analisis interaktif. Pada model analisis interaktif, reduksi data dan penyajian data memperhatikan hasil data yang dikumpulkan, kemudian proses penarikan simpulan dan verifikasi (Hardiani, et al., 2020). Untuk lengkapnya lihat gambar berikut.



Gambar 3. 10 Model Analisis Interaktif

Dalam rangka model Interaktif tersebut, peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara serempak, yaitu :

- a) Pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi dari semua sumber yang relevan untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian, menguji hipotesis dan mengevaluasi hasilnya.
- b) Reduksi Data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.
- c) Penyajian Data (*Data Display*) adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.
- d) Penarikan Simpulan , simpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Hardiani, et al., 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1. Pajak Hotel

Adapun realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Tana Toraja yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2. 1 Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2020

Bulan	Hotel Bintang III	Hotel Bintang II	Hotel Melati III	Hotel Melati II	Hotel Melati I	Tunggakan Tahun 2019	Total
Januari	Rp 12.441.650		Rp 10.988.363	Rp 4.017.000	Rp 805.000		Rp 28.252.013
Febuari	Rp 10.015.275		Rp 5.665.045	Rp 3.232.500	Rp 225.000		Rp 19.137.820
Maret	Rp 7.502.491	Rp 5.000.000	Rp 4.158.000	Rp 210.000			Rp 16.870.491
April	Rp 1.891.735		Rp 2.424.000				Rp 4.315.735
Mei	Rp 2.775.391		Rp 2.217.000				Rp 4.992.391
Juni	Rp 5.062.291		Rp 2.414.500				Rp 7.476.791
Juli	Rp 2.688.417		Rp 4.186.000	Rp 30.000		Rp 2.424.000	Rp 9.328.417
Agustus	Rp 10.150.109		Rp 4.295.000	Rp 2.062.500		Rp 7.935.189	Rp 24.442.798
September			Rp 6.622.000	Rp 2.847.500		Rp 25.517.818	Rp 34.987.318
Oktober			Rp 8.623.000	Rp 105.000	Rp 270.000	Rp 19.955.128	Rp 28.953.128
November			Rp 4.433.000			Rp 37.007.217	Rp 41.440.217
Desember						Rp 60.531.310	Rp 60.531.310
Realisasi	Rp 52.527.359	Rp 5.000.000	Rp 56.025.908	Rp 12.504.500	Rp 1.300.000	Rp153.370.662	Rp 280.728.429
Target	Rp 150.000.000	Rp180.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 20.000.000	Rp 50.000.000	Rp 500.000.000
Efektivitas	35,02%	2,78%	112,05%	25,01%	6,50%	306,74%	56,15%

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja (2021)*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber penerimaan pajak hotel terdiri dari lima jenis diantaranya yaitu, hotel bintang III, hotel bintang II, hotel melati III, hotel melati II, dan hotel melati I. Jenis pajak hotel yang memiliki efektivitas tertinggi adalah hotel melati III dengan realisasi sebesar Rp.56.025.908 dan target sebesar Rp.50.000.000, sehingga mendapatkan efektivitas sebesar 112,05% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan hotel yang memiliki efektivitas terendah adalah hotel bintang II dengan realisasi sebesar Rp.5.000.000 dan target sebesar Rp.180.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 2,78% dengan kriteria tidak efektif. Dari total realisasi penerimaan pajak hotel secara keseluruhan sebesar Rp.280.728.429 dan total target sebesar Rp.500.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 56,15% dengan kriteria tidak efektif.

3.1.2. Pajak Restoran

Adapun realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Tana Toraja yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2. 2 Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2020

Bulan	Restoran	Rumah Makan	Kafetaria	Tunggakan Pajak Restoran	Tunggakan Kafetaria	Tunggakan Rumah Makan	Total
Januari	Rp 44.590.833	Rp 711.000		Rp 111.754.031		Rp 450.000	Rp 157.505.864
Februari	Rp 27.319.957	Rp 4.109.000		Rp 2.534.650			Rp 33.963.607
Maret	Rp 21.827.335	Rp 6.539.000		Rp 28.090.264			Rp 56.456.599
April	Rp 2.136.905	Rp 380.000					Rp 2.516.905
Mei	Rp 1.789.811						Rp 1.789.811
Juni	Rp 3.056.750						Rp 3.056.750
Juli	Rp 2.418.000						Rp 2.418.000
Agustus	Rp 4.609.637	Rp 650.000				Rp 218.000	Rp 5.477.637
September	Rp 2.559.100	Rp 4.241.000					Rp 6.800.100
Oktober	Rp 13.746.063	Rp 2.061.000					Rp 15.807.063
November	Rp 8.280.300	Rp 3.003.000					Rp 11.283.300
Desember	Rp 4.755.000	Rp 2.020.000					Rp 6.775.000
Realisasi	Rp 137.089.691	Rp 23.714.000	Rp -	Rp 142.378.945	Rp -	Rp 668.000	Rp 303.850.636
Target	Rp 270.000.000	Rp 110.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 450.000.000
Efektivitas	50,77%	21,56%	-	474,60%		13,36%	68,52%

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja (2021)*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber penghasilan pajak restoran terdiri dari tiga jenis yaitu, restoran, rumah makan, dan kafetaria. Namun dari tiga jenis pajak restoran tersebut yang memiliki realisasi pendapatan di tahun 2020 yaitu restoran dan rumah makan, dengan realisasi untuk penerimaan restoran sebesar Rp.137.089.691 dan target sebesar Rp.270.000.000, sehingga memiliki tingkat efektivitas sebesar 50,77% dengan kriteria tidak efektif. Sedangkan realisasi untuk penerimaan rumah makan sebesar Rp.23.714.00 dan target sebesar Rp.110.000.000, sehingga memiliki tingkat efektivitas sebesar 21,56% dengan kriteria tidak efektif. Selain itu restoran juga memiliki realisasi atas tunggakan pajak di tahun 2019 yaitu sebesar Rp.142.378.945 dan target realisasi sebesar Rp.30.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 474,60% dengan kriteria sangat efektif, dan rumah makan juga memiliki realisasi atas tunggakan pajak restoran di tahun 2019 sebesar Rp.688.000 dan target Rp.5.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 13,36% dengan kriteria tidak efektif. Dari total realisasi penerimaan pajak restoran secara keseluruhan sebesar Rp.303.850.636 dan total target sebesar Rp.450.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 68,52% dengan kriteria kurang efektif.

3.1.3. Pajak Hiburan

Adapun realisasi penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Tana Toraja yaitu sebagai berikut :

4.2. 3 Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2020

Bulan	Karoke	Balap Kendaraan bermotor	Permainan Ketangkasan	Tunggakan Tahun 2019	Total
Januari				Rp 2.590.000	Rp 2.590.000
Febuari				Rp 1.899.500	Rp 1.899.500
Maret	Rp 2.753.300			Rp 402.500	Rp 3.155.800
April					
Mei					
Juni					
Juli					
Agustus	Rp 1.023.000				Rp 1.023.000
September	Rp 623.000				Rp 623.000
Oktober	Rp 1.043.000				Rp 1.043.000
November	Rp 4.057.000				Rp 4.057.000
Desember	Rp 1.634.020				Rp 1.634.020
Realisasi	Rp11.133.320	-	-	Rp 4.892.000	Rp 16.025.320
Target	Rp15.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	-	Rp 25.000.000
Efektivitas	74,22%				64,10%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber penerimaan pajak hiburan terdiri dari tiga jenis yaitu, karoke, balap kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan. Namun di tahun 2020 yang memiliki realisasi penerimaan hanya karoke sebesar Rp 11.133.320 dan target sebesar Rp 15.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 74,22%, dengan kriteria kurang efektif. Namun pajak hiburan juga memiliki tunggakan realisasi pajak dari 2019 sebesar Rp. 4.892.000. Dari total realisasi penerimaan pajak hiburan secara keseluruhan sebesar Rp. 16.025.320 dan total target sebesar Rp. 25.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 64,10% dengan kriteria kurang efektif.

3.1.4. Pajak Reklame

Adapun realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Tana Toraja yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2. 4 Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2020

Bulan	Reklame Billboard	Reklame Kain	Tunggakan Tahun 2019	Total
Januari	Rp 5.563.969	Rp 72.245.250		Rp 77.809.219
Febuari	Rp 28.141.500	Rp 6.133.500		Rp 34.275.000
Maret	Rp 4.818.000	Rp 504.000		Rp 5.322.000
April		Rp 4.473.000		Rp 4.473.000
Mei	Rp 42.897.000	Rp 1.443.750		Rp 44.340.750
Juni	Rp 1.368.750	Rp 143.927.632		Rp 145.296.382
Juli	Rp 42.194.181	Rp 6.507.266		Rp 48.701.447
Agustus	Rp 18.341.250	Rp 92.622.250	Rp 26.882.267	Rp 137.845.767
September	Rp 12.428.250	Rp 4.641.400		Rp 17.069.650
Oktober	Rp 3.155.790	Rp 21.627.900		Rp 24.783.690
November	Rp 57.868.500	Rp 165.091.500	Rp 1.204.500	Rp 224.164.500
Desember	Rp 5.071.218	Rp 1.675.800		Rp 6.747.018
Realisasi	Rp 221.848.408	Rp 520.893.248	Rp 28.086.767	Rp 770.828.423
Target	Rp 200.000.000	Rp 450.000.000	Rp 30.000.000	Rp 680.000.000
Efektivitas	110,92%	115,75%	93,62%	113,36%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber penerimaan pajak reklame tahun 2020 terdiri dari dua jenis yaitu, reklame billboard dan reklame kain. Pada reklame billboard memiliki realisasi penerimaan sebesar Rp.221.848.408 dan target sebesar Rp.200.000.000, sehingga memiliki tingkat

efektivitas sebesar 110,92% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan untuk reklame kain memiliki realisasi penerimaan sebesar Rp.520.893.248 dan target sebesar Rp.450.000.000, sehingga memiliki tingkat efektivitas sebesar 115,75%, dengan kriteria sangat efektif. Selain itu terdapat juga tunggakan realisasi pajak dari tahun 2019 sebesar Rp.770.828.423, dan target sebesar Rp.680.000.000, sehingga memiliki efektivitas 93,62% dengan kriteria efektif. Dari total realisasi penerimaan pajak reklame secara keseluruhan sebesar Rp.770.828.423 dan total target sebesar Rp.680.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 113,36% dengan kriteria sangat efektif.

3.1.5. Pajak Penerangan jalan

Adapun realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Tana Toraja yaitu sebagai berikut :

4.2. 5 Penerimaan Pajak Penerangan jalan Tahun 2020

Bulan	Penerangan jalan	
Januari	Rp	433.580.622
Febuari	Rp	429.621.940
Maret	Rp	436.672.084
April	Rp	420.501.348
Mei	Rp	387.543.152
Juni	Rp	407.769.584
Juli	Rp	401.564.668
Agustus	Rp	376.354.122
September	Rp	389.191.810
Oktober	Rp	398.506.452
November	Rp	395.208.394
Desember	Rp	411.070.324
Realisasi	Rp	4.887.584.500
Target	Rp	4.500.000.000
Efektivitas		108,61%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak penerangan jalan memiliki total realisasi penerimaan sebesar Rp.4.887.584.500 dan target sebesar Rp.4.500.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 108%, dengan kriteria sangat efektif.

3.1.6. Pajak Mineral bukan logam Dan Batuan

Adapun realisasi penerimaan Pajak Mineral bukan logam Dan Batuan di Kabupaten Tana Toraja yaitu sebagai berikut :

4.2. 6 Penerimaan Pajak Mineral bukan logam dan Batuan Tahun 2020

BULAN	Mineral bukan logam Lainnya		Mineral bukan logam dengan Karcis		Tunggakan Pajak Tambang Gol. C		Total
Januari							
Febuari					Rp	1.084.096	Rp 1.084.096
Maret							
April							
Mei							
Juni	Rp	299.196.194					Rp 299.196.194
Juli			Rp	17.503.200			Rp 17.503.200
Agustus	Rp	468.500	Rp	5.538.600	Rp	32.962.445	Rp 38.969.545
September	Rp	8.797.091	Rp	15.580.200	Rp	49.041.513	Rp 73.418.804
Oktober	Rp	144.313.435	Rp	14.298.600			Rp 158.612.035
November	Rp	128.565.794	Rp	17.704.800			Rp 146.270.594
Desember	Rp	312.346.272	Rp	17.950.800			Rp 330.297.072

BULAN	Mineral bukan logam Lainnya		Mineral bukan logam dengan Karcis		Tunggakan Pajak Tambang Gol. C		Total
Realisasi	Rp	893.687.286	Rp	88.576.200	Rp	83.088.054	Rp 1.065.351.540
Target	Rp	800.000.000	Rp	50.000.000	Rp	100.000.000	Rp 950.000.000
Efektivitas		111,71%		177,15%		83,09%	112,14%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terdiri dari 2 yaitu, pajak mineral bukan logam yang di setorkan secara langsung dan yang pemungutannya menggunakan karcis. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya memiliki realisasi penerimaan sebesar Rp. 893.687.286 dan target sebesar Rp. 800.000.000, sehingga memiliki tingkat efektivitas sebesar 111,71% dengan kriteria sangat efektif. Pajak mineral bukan logam dan batuan melalui pemungutan karcis memiliki realisasi penerimaan sebesar Rp. 88.576.200 dan target sebesar Rp. 50.000.000, sehingga memiliki tingkat efektivitas sebesar 177,15% dengan kriteria sangat efektif. Selain itu pajak mineral bukan logam dan batuan juga memiliki realisasi penerimaan atas tunggakan pajak tahun 2019 sebesar Rp.83.088.054 dan target sebesar Rp. 100.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 83,09% dengan kriteria cukup efektif. Dari total realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam sebesar Rp. 1.065.351.540, dan target sebesar Rp. 950.00.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 112,14% dengan kriteria sangat efektif.

3.1.7. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

Adapun realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Tana Toraja, yaitu sebagai berikut :

4.2. 7 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020

Bulan	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		Tunggakan tahun 2019		Total
Januari			Rp	16.938.371	Rp 16.938.371
Febuari			Rp	9.774.240	Rp 9.774.240
Maret					
April					
Mei					
Juni	Rp	150.362.191	Rp	1.026.082	Rp 151.388.273
Juli	Rp	215.514.435			Rp 215.514.435
Agustus	Rp	283.122.296	Rp	1.615.647	Rp 284.737.943
September	Rp	294.613.409			Rp 294.613.409
Oktober	Rp	645.598.019	Rp	220.124	Rp 645.818.143
November	Rp	457.396.066			Rp 457.396.066
Desember	Rp	351.927.333	Rp	526.523	Rp 352.453.856
Realisasi	Rp	2.398.533.749	Rp	30.100.987	Rp 2.428.634.736
Target	Rp	2.750.000.000	Rp	20.000.000	Rp 2.770.000.000
Efektivitas		87,22%		150,50%	87,68%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di tahun 2020 sebesar Rp.2.398.533.749 dan target sebesar Rp.2.750.000.000, sehingga memiliki persentase efektivitas sebesar 87,22% dengan kriteria cukup efektif. Selain itu pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan juga memiliki realisasi atas tunggakan pajak di tahun 2019 sebesar Rp.30.100.987 dan target sebesar Rp.20.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 150,50%, dengan kriteria sangat efektif. Dari total realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp. 2.428.634.736 dan target sebesar Rp.2.770.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 87,68% dengan kriteria cukup efektif.

3.1.8. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Adapun realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas dan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2. 8 Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2020

BULAN	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
Januari	Rp	197.833.250
Februari	Rp	119.770.000
Maret	Rp	158.167.250
April	Rp	106.441.200
Mei	Rp	53.995.250
Juni	Rp	43.075.000
Juli	Rp	118.443.000
Agustus	Rp	97.129.304
September	Rp	53.412.500
Oktober	Rp	78.696.650
November	Rp	81.031.250
Desember	Rp	116.831.825
Realisasi	Rp	1.224.826.479
Target	Rp	1.125.000.000
Efektivitas		108,87%

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja (2021)*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total realisasi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.1.224.826.479 dan total target sebesar Rp.1.125.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 108,87% dengan kriteria sangat efektif.

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, menunjukkan bahwa Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja Selama Masa Pandemi Covid-19, yaitu sebagai berikut :

3.2.1. Pajak hotel

Sumber penerimaan pajak hotel terdiri dari lima yaitu hotel bintang III dengan tingkat efektivitas sebesar 35,02%, dengan kriteria tidak efektif. hotel bintang II yang memiliki tingkat efektivitas sebesar 2,78%, dengan kriteria tidak efektif. hotel melati III yang memiliki tingkat efektivitas sebesar 112,05%, dengan kriteria sangat efektif. hotel melati II yang memiliki tingkat efektivitas sebesar 25,01%, dengan kriteria tidak efektif. hotel melati I yang memiliki tingkat efektivitas sebesar 6,50%, dengan kriteria tidak efektif. Dari total realisasi penerimaan pajak hotel secara keseluruhan sebesar Rp.280.728.734 dan total target sebesar Rp.500.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 56,15% dengan kriteria tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa yang menyebabkan tingkat efektivitas menurun disebabkan adanya pandemi covid-19 ini, pemerintah daerah menghimbau masyarakat untuk menjauhi kerumunan. Hal tersebut menyebabkan pengunjung pada hotel berkurang, sehingga tingkat realisasi menurun dan efektivitas pajak menjadi tidak efektif. Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel tidak efektif karena realisasi penerimaan yang menurun dan target pajak yang naik dari tahun 2019. (Lihat Lampiran 2)

3.2.2. Pajak Restoran

Sumber penghasilan pajak restoran terdiri dari tiga jenis yaitu restoran, rumah makan, dan kafetaria. Namun dari tiga pajak tersebut di tahun 2020, yang memiliki efektivitas hanya restoran dan rumah makan. Tingkat efektivitas restoran sebesar 50,77%, dengan kriteria tidak efektif. Tingkat efektivitas rumah makan sebesar 27,15%, dengan kriteria tidak efektif. Selain itu pajak restoran juga memiliki efektivitas untuk tunggakan pajak pada tahun 2019 sebesar 474,60%, dengan kriteria sangat efektif. Total realisasi penerimaan pajak restoran secara keseluruhan sebesar Rp.303.850.636, dengan total target sebesar Rp. 450.000.000. sehingga memiliki efektivitas sebesar 67,52% dengan kriteria kurang efektif. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan penyebab tidak efektifnya pajak restoran karena semenjak pandemi covid-19, masyarakat dihimbau oleh pemerintah daerah untuk menjauhi kerumunan, sehingga menyebabkan pengunjung pada restoran berkurang, dan penerimaan pajak dari wajib pajak juga berkurang. . Dari hasil penelitian yang didapatkan penulis, meskipun target pajak telah diturunkan dari tahun 2019, namun tingkat efektivitas pajak restoran tetap menurun karena realisasi penerimaan juga menurun karena adanya pandemi covid-19. (Lihat Lampiran 2)

3.2.3. Pajak Hiburan

Sumber penerimaan pajak hiburan terdiri dari tiga jenis yaitu karaoke, balap kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan. Namun hanya karaoke yang memiliki efektivitas sebesar 64,22%, dengan kriteria kurang efektif. Sehingga total realisasi penerimaan pajak hiburan secara keseluruhan sebesar Rp.16.025.320 dan total target sebesar Rp.25.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 64,10% dengan kriteria kurang efektif. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengeluarkan surat pemberitahuan untuk menghindari perkumpulan, dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid-19, sehingga melarang adanya pertunjukan hiburan yang mengundang munculnya kerumunan dan perkumpulan. Dari hasil penelitian yang didapatkan penulis, bahwa meskipun realisasi penerimaan meningkat, namun tingkat efektivitas tetap menurun karena target pajaknya dinaikan dari tahun 2019 (Lihat Lampiran 2)

3.2.4. Pajak Reklame

Sumber penerimaan pajak reklame terbagi menjadi dua jenis yaitu reklame billboard dan reklame kain. Reklame billboard memiliki tingkat efektivitas sebesar 110,92%, dengan kriteria sangat efektif. Reklame kain memiliki tingkat efektivitas sebesar 115,75%, dengan kriteria sangat efektif. Selain itu terdapat juga efektivitas untuk tunggakan pajak pada tahun 2019 sebesar 93,62% dengan kriteria efektif. Total realisasi penerimaan pajak reklame secara keseluruhan sebesar Rp.770.828.423, dan total target sebesar Rp.680.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 113,36% dengan kriteria sangat efektif. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa meningkatnya tingkat efektivitas pajak reklame karena penggunaan reklame dalam rangka promosi barang semakin meningkat. Terutama promosi barang berupa rokok. Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, bahwa yang menyebabkan tingkat efektivitas meningkat selain bertambahnya realisasi penerimaan, target pajaknya juga telah diturunkan dari tahun 2019. (Lihat lampiran 2)

3.2.5. Pajak Penerangan jalan

Penerimaan pajak penerangan jalan hanya dari satu sumber dengan memiliki total realisasi penerimaan sebesar Rp.4.887.584.500 dan target sebesar Rp.4.500.000.000, sehingga memiliki persentase efektivitas sebesar 108%, dengan kriteria sangat efektif. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa peningkatan pajak penerangan jalan di karenakan bertambahnya jumlah pelanggan baru dan bertambahnya pemakaian listrik di tiap-tiap rumah tangga. Dari hasil penelitian yang didapatkan penulis, bahwa yang menyebabkan tingkat efektivitas meningkat selain karena realisasi penerimaan meningkat, target pajaknya juga telah di turunkan dari tahun 2019.(Lihat lampiran 2)

3.2.6. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Sumber penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terdiri dari 2 yaitu pajak mineral bukan logam yang di setorkan secara langsung dan yang pemungutannya menggunakan karcis. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya memiliki tingkat efektivitas sebesar 111,71% dengan kriteria sangat efektif. Pajak mineral bukan logam dan batuan melalui pemungutan karcis memiliki tingkat efektivitas sebesar 177,15% dengan kriteria sangat efektif. Selain itu pada pajak mineral bukan logam dan batuan juga terdapat efektivitas sebesar 83,09%, dengan kriteria cukup efektif. Total realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam sebesar Rp.1.065.351.540, dan target sebesar Rp.950.00.000. sehingga memiliki efektivitas sebesar 112,14% dengan kriteria sangat efektif. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pajak mineral bukan logam di masa pandemi covid-19, Badan Pendapatan Daerah menugaskan kepada pegawai melakukan penagihan langsung di mulut tambang untuk menagih pajak mineral bukan logam. Dari hasil penelitian yang didapatkan penulis, bahwa meningkatnya persentase efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan, bukan karena meningkatnya realisasi penerimaan dari tahun 2019, melainkan karena berkurangnya target yang di tetapkan dari tahun 2019. (Lihat lampiran 2)

3.2.7. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Penerimaan efektivitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2020 sebesar 87,21%, dengan kriteria cukup efektif. Selain itu pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan juga memiliki efektivitas sebesar 150,50%, dengan kriteria sangat efektif. Total realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp.2.428.634.736, dan target sebesar

Rp.2.770.000.000, sehingga memiliki efektivitas sebesar 87,68% dengan kriteria cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa pendapatan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan karena keterlambatan pihak bapenda dalam menyalurkan SPPT ke tiap-tiap kecamatan, kelurahan dan lembang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya tenaga kerja yang diperlukan, juga karena adanya keadaan yang tidak memungkinkan seperti pada masa pandemi ini. Dari hasil penelitian yang didapatkan penulis, bahwa yang menyebabkan menurunnya presentase tingkat efektivitas karena selain menurunnya realisasi penerimaan juga karena naiknya target penerimaan dari tahun 2019. (Lihat lampiran 2)

3.2.8. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

Total realisasi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.1.224.826.479, dan target sebesar Rp.1.125.000.000. sehingga memiliki efektivitas sebesar 108,87%, dengan kriteria efektivitas sangat efektif. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa berkurangnya transaksi jual beli tanah dan bangunan karena adanya penambahan pembayaran pajak bila ada pengalihan status kepemilikan tanah dan bangunan. Dari hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, bahwa meskipun tingkat persentase efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tergolong efektif, namun mengalami penurunan dari tahun 2019. Hal tersebut terjadi karena realisasi penerimaan mengalami penurunan, dan target mengalami kenaikan dari tahun 2019. (Lihat lampiran 2)

4. SIMPULAN

4.1. Simpulan

Kabupaten Tana Toraja memiliki 8 jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja mengalami penurunan dan kenaikan persentase efektivitas, selama masa pandemi covid-19 pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak hotel memiliki efektivitas 56,15% dengan kriteria yang tidak efektif. Mengalami penurunan karena berkurangnya realisasi penerimaan dan naiknya target pajak hotel dari tahun 2019.
- b. Pajak restoran memiliki efektivitas 68,89% dengan kriteria kurang efektif. Mengalami penurunan efektivitas, karena meskipun target pajak menurun dari tahun 2019, namun realisasi penerimaan juga menurun akibat adanya pandemi covid-19.
- c. Pajak hiburan memiliki efektivitas 64,10% dengan kriteria kurang efektif. Meskipun realisasi penerimaan meningkat, namun mengalami penurunan karena target pajaknya juga meningkat dari tahun 2019.
- d. Pajak reklame memiliki efektivitas 113,36% dengan kriteria sangat efektif. Mengalami peningkatan persentase efektivitas karena selain realisasi penerimaan yang meningkat, target pajak dari tahun 2019 juga mengalami menurun.
- e. Pajak penerangan jalan memiliki efektivitas 108,61% dengan kriteria sangat efektif. Mengalami peningkatan persentase efektivitas karena selain realisasi penerimaan yang meningkat, target pajak pada tahun 2019 juga mengalami penurunan.
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki efektivitas 112,14% dengan kriteria yang sangat efektif. Mengalami peningkatan persentase efektivitas karena meskipun memiliki realisasi penerimaan yang menurun, namun target pajaknya juga menurun dari tahun 2019.
- g. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan memiliki efektivitas 87,68% dengan keiteria cukup efektif. Memiliki persentase efektivitas yang menurun karena selain memiliki penurunan pada realisasi penerimaan, target pajaknya juga meningkat dari tahun 2019.
- h. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan memiliki efektivitas 108,87% dengan kriteria sangat efektif. Memiliki persentase efektivits yang menurun dari tahun 2019 karena selain realisasi penerimaan yang menurun, target pajaknya juga meningkat dari tahun 2019.

Adapun kendala yang di hadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam memungut realisasi pajak daerah ialah karena adanya peraturan selama masa pandemi yang menerapkan disiplin protokol kesehatan sehingga tidak dapat dilakukannya penagihan secara langsung, karena

kurangnya sumber daya manusia untuk memungut pajak, kurangnya sosialisasi pajak, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan pendapatannya selama masa pandemi covid-19 yaitu dengan membuat pos-pos pada mulut tambang dan melakukan penagihan secara langsung.

4.2. Saran

Berikut beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti bagi instansi terkait dan penelitian selanjutnya.

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jangka waktu penelitian
2. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pajak daerah pada tahun berikutnya ialah sebaiknya menambah sumber daya manusia untuk mendatangi wajib pajak, dan melakukan penagihan secara langsung. Agar tidak terjadinya penghindaran dalam pembayaran pajak.
3. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pajak daerah pada tahun berikutnya ialah dengan menambah kegiatan sosialisasi agar menyadarkan wajib pajak untuk pentingnya membayar pajak.
4. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pajak daerah pada tahun berikutnya ialah meningkatkan teknologi dalam pelaporan dan pembayaran pajak agar mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak daerah.
5. Pajak yang mengalami kenaikan efektivitas, sebaiknya di tingkatkan untuk tahun berikutnya dengan tetap lakukan upaya yang telah dilakukan, misalnya melakukan penagihan secara langsung pada mulut tambang untuk pajak mineral bukan logam.
6. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mencoba mengaitkan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah.

5. REFERENSI

- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. (2011).
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. (2013).
- Andayani, T. J. (2021, Februari 21). Direktorat Jendral Pajak di unduh pada tanggal 29 Mei 2021. <http://www.pajak.go.id>. Jakarta, 12190.
- Andianto, A. N., & Pratiwi, A. I. (2017). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah kota Malang*, 9.
- Cristiantoro H., M. H. (2019). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi kasus di BPKAD Kabupaten Sleman*, 95.
- David, H. T., Yohanes, K. H., Dewi, P. A., Made, M., Komang, R. I., Luh Kadek, P. A., et al. (2016). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Denpasar.
- Hadi, S. S. (2021). *Jurnal Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019*, 17.
- Hardiani, Nur, H. A., Helmina, A., Roushandy, A. F., Jumari, U., Evi, F. U., et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu.
- <https://jenishotel.info/klasifikasi-hotel-berdasarkan-BINTANG>. (t.thn.).
- Indriani, L. L. (2016). *Jurnal Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sitara*, 9.
- Mangande, P. (2016). *Statistik Daerah Kabupaten Tana Toraja 2016*. Tana Toraja: Al-Hikmah Grafika.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Online, R. P. (2021, Desember 21). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia, di unduh pada tanggal 27 Mei 2021 . <http://www.pajakonline.com>. Jakarta.
- Peraturan Daerah, Kabupaten bayuwangi Nomor10 Tahun. (2012). *Tentang Penyelenggaraan Reklame*.
- Pratama, D. A., Dinar Paramita, R. W., & Taufiq, M. (2019). *Jurnal Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2017*, 8.
- Republik Indonesia. (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Statistik, B. P. (2015). *Pedoman Pencacahan Usaha Restoran/Rumah Makan (VRest) Tahun 2015*. Jakarta.
- Sucanti, N. A., Purnamawati, G. A., & Kurniawan, P. S. (2017). *Jurnal Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaann Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar*, 11.
- Umar, S. M., & Moh.Mifftachul, C. M. (2019). *Buku Metode Penellitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Undang-undang nomor 16 tahun. (2009). *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.